



**P U T U S A N**

**Nomor: 0424/Pdt.G/2010/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan makelar bis Terminal Bungur Asih, tempat tinggal di **Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur)**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0424/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 25 Oktober 2010, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 5 hari, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa **Kabupaten Tanah Laut** selama hampir 4 bulan (ba'dadukhul). Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat;
  - b. Tergugat suka mabuk pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - c. Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yaitu pernah menampar Penggugat sebanyak 4 kali;
  - d. Tergugat sering pergi keluar rumah pada malam hari dari jam 20.00 Wita hingga jam 01.00 dinihari bahkan sampai jam 04.00 menjelang subuh, dengan alasan bosan/sumpek dengan pekerjaan sehingga perlu hiburan di luar;
  - e. Apabila bertengkar, Tergugat sering mengucapkan kata- kata kasar, misalnya: bangsat dan kata- kata kasar yang lainnya;
  - f. Tergugat keras kepala, sehingga apa yang jadi kemauan Tergugat harus segera dituruti dan kalau tidak, selalu mengakibatkan pertengkaran;;
5. Bahwa pada bulan September 2009, Penggugat dan



Tergugat kembali cekcok mulut karena kebiasaan Tergugat yang mabuk-mabukan makin menjadi dan pulang ke rumah semakin mendekati pagi kemudian atas kesepakatan bersama demi menjaga keharmonisan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat pulang ke Desa Benua Tengah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;;

6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Benua Tengah selama 4 bulan, kemudian Tergugat minta uang kepada orang tua Penggugat untuk ongkos pulang ke Surabaya dengan alasan tidak ada pekerjaan dan berjanji secepatnya akan mengembalikan uang tersebut dan sekaligus mau menjemput Penggugat namun ternyata Tergugat bohong;;
7. Bahwa tepatnya pada tanggal 10 April 2010 , Tergugat pulang ke Surabaya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi atau melakukan hubungan suami istri sampai sekarang sudah 6 bulan lebih lamanya. Selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:



- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0424/Pdt.G/2010/PA.Plh tanggal 11 Nopember 2010 dan tanggal 29 Desember 2010 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/XI/2006 Tanggal 13 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **Kabupaten Tanah Laut** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: xxxxxx xxxxxx tanggal 06 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Camat **Kabupaten Tanah Laut** (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi- saksinya, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, saksi juga kenal Tergugat suami Penggugat bernama Tekad, mereka menikah pada tahun 2006 dan belum mempunyai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan



Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka mabuk mabukan dan pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sekarang mereka sudah berpisah lebih dari 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat maupun pihak keluarganya tidak pernah datang dan berusaha untuk berdamai, dan saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat saat ini sudah pulang ke Jawa;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat, juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Tekad mereka menikah dengan sudah sekitar 4 tahun;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena beda pendapat tentang tempat tinggal dan Tergugat suka mabuk-mabukan, dan sekarang mereka sudah berpisah 6 bulan lebih;

- Bahwa saat ini saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah pulang ketempat orang tuanya di Jawa, dan Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;



#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat diatas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang





cukup tajam yang disebabkan sejak awal tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat sebanyak 4 kali, Tergugat suka keluar rumah dan baru pulang menjelang subuh, dan terakhir puncaknya pada tanggal 10 April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke Surabaya, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 6 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut; --

لذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها. طلق  
عليه. القا. ضي طلقه.

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami



sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' :-----

ينبغي أن يكون إلبالفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من للطبائع ما لا يألف بعض للطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زلزل الشر للنبو ( أي للخلاف ) وتنغصت للمعايش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang





berbunyi sebagai berikut; --

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا - طَلَّقَ  
عَلِيَّةَ - لِقَاءَ ضِي طَلْقَةٍ

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami  
sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan  
talaknya.-----

-----  
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga  
mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II  
halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang  
berbunyi sebagai berikut;

-----  
يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَى الْفَرْقَةِ سَبِيلٌ مَا وَأَنْ لَا  
يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ لَأَنْ حَسَمَ أَسْبَابُ التَّوَصُّلِ  
إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ - يَقْتَضِي وَجُوهًا - مِنْ  
الْضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا - أَنْ مِنْ الطَّبَائِعِ - مَا لَا  
يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ - فِكَلَمًا - اجْتَهَدَ فِي الْجَمْعِ -  
بَيْنَهُمَا - زِلْدَ الشَّرِّ لِلنَّبْوِ ( أَيْ لِلْخِلَافِ ) وَتَنَغَّصَتْ  
لِلْمَعَايِشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan  
dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup  
mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa  
bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at  
suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi,  
maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul  
diantara mereka berdua justru akan bertambah  
jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;  
-----  
----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut  
diatas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti  
antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi  
perselisihan dan pertengkaran terus- menerus dan tidak  
mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian



gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 297.000,00 ( dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI sebagai Hakim Ketua, H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI dan H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. MASRIFAI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. ANTUNG JUMBERI, S.H.,MHI H. AHMAD ZAKI YAMANI,  
S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. MASRIFAI

**Perincian Biaya Perkara :**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000 ,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000 ,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	206.000 ,00
4.	Redaksi	:	
		Rp	5. 000 ,00
5.	Materai	:	
		Rp	<u>6.000 ,00</u> +
<b>Jumlah</b>			
		Rp	297.000 ,00